



NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN AGAMA BATANG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENINGKATAN PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR: W11-A12/907/HN.01.1/IV/2022 NOMOR: 019.6/07/KB/2022

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (6-4-2022) bertempat di Kabupaten Batang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MURSID

Ketua Pengadilan Agama Batang, berkedudukan di Batang, Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 62B. Batang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/KMA/SK/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Batang sebagai PIHAK KESATU.

WIHAJI

Bupati Batang, berkedudukan di Jl.RA.Kartini No. 1 Batang Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-2994 Tahun 2017 Tanggal 4 Mei 2017 Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang untuk selanjutnya disebut


PIHAK KEDUA

PIHAKIKESATU PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

- 1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi
 - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan;
 - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 2. Pasal 3, Pasal 121, dan Pasal 196 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herzine Indonesisch Reglement);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dibah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa:
- 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dareah Dengan Pihak Ketiga;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Batang yang merupakan lembaga dilingkungan Peradilan Agama berkedudukan di Kabupaten Batang yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur peyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan keterangan peraturan per Undang-Undangan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan dengan ketentuan dan syarat sebgai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin dan meningkatkan sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat


PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi peningkatan pelayanan dan informasi publik dan pertukaran data diantara para pihak sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama yaitu :

- Meningkatkan dan memperkuat peran para pihak dalam memberikan layanan publik;
- b. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam pemutahiran data dan informasi;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Nota kesepakatan;
- Menjaga kerahasiaan para pihak dan tidak menyebarkan hasil kesepakatan yang bersifat rahasia;



PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dalam hal ini Pihak Kedua menunjuk kepada perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dan Pihak Kesatu menunjuk Panitera selaku koordinator pelaksana;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatangani Nota kesepakatan ini;

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU


Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.



PASAL 9 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

MURSIC

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA